



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 28 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 ayat (5) , pasal 6 ayat (2), pasal 26 ayat (5), dan pasal 28 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu membentuk Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Wajo dalam rangka optimalisasi, dan pembinaan pengelolaan zakat yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan atau disisihkan oleh seorang muslim, atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariat, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
5. Zakat *Mal* adalah harta yang dikeluarkan oleh *Muzakki* melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada Mustahik.
6. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
7. Nisab adalah batasan Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
8. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan Zakat.
9. Zakat Emas, Perak dan Logam Mulia Lainnya adalah Zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan Haul.
10. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya adalah Zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai Nisab dan Haul.

11. Zakat Perniagaan adalah Zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
12. Aktiva Lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahu mana yang lebih lama.
13. Kewajiban Jangka Pendek atau Hutang Lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
14. Zakat Pertanian, perkebunan dan Kehutanan adalah Zakat yang dikenakan atas hasil pertanian , perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
15. Zakat Peternakan dan Perikanan adalah Zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai Nisab dan Haul.
16. Zakat Pertambangan adalah Zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai Nisab dan Haul.
17. Zakat Perindustrian adalah Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
18. Zakat Pendapatan dan Jasa adalah Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
19. Zakat Rikaz adalah Zakat yang dikenakan atas harta temuan.
20. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.
21. Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
22. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
23. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
24. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya.
25. Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat termasuk administrasi pengelolaannya.

26. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam atau untuk lebih menetapkan keyakinan kepada Islam.
27. Riqab adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
28. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan.
29. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
30. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama Islam.
31. Infak adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, yang bersifat materi diluar zakat.
32. *Munfiq* adalah orang atau badan yang memberi Infak.
33. Sedekah adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan atau kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, diluar Zakat.
34. Mustahaddiq adalah orang atau badan yang memberikan sedekah.
35. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
36. *Wasiat* adalah pesan untuk memberikan sesuatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada.
37. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
38. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
39. *Fidyah* adalah pemberian bahan makanan pokok kepada Fakir atau Miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari'at.

40. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
41. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah Badan Aamil Zakat Nasional Kabupaten Wajo.
42. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas mebantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
43. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ, adalah satuan oranisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan Zakat.
44. Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.
45. Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasioanal yang selajutnya disebut Satuan Audit Internal adalah unsur pelaksana yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pemngumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah serta penelitian dan pengembangan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
46. Agama adalah agama Islam.
47. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
48. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
49. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan renvana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Bidang sosial adalah kebutuhan dasar yang meliputi sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
51. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### PASAL 2

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada Muzaki, Mustahik, BASNAZ, LAZ dan UPZ.

### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

## BAB II OBJEK ZAKAT

### Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perorangan atau badan usaha.

## BAB III SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

### Pasal 5

- (1) Harta yang dikenai Zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan Zakat Mal sebagai berikut:
  - a. milik penuh;
  - b. halal;
  - c. cukup Nisab; dan
  - d. haul.

- (3) Syarat Haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan Zakat Rikaz.
- (4) Syarat Zakat Fitrah sebagai berikut:
  - a. beragama Islam;
  - b. hidup pada saat bulan Ramadhan; dan
  - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan dan hari raya idul Fitri.
- (5) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA LAINNYA

##### Bagian Kesatu

##### Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana lainnya

#### Pasal 6

Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya dikumpul dan dihimpun dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh:
  - a. BAZNAS Kabupaten melalui bidang pengumpulan; dan
  - b. UPZ.
- (2) Selain melaksanakan pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, BAZNAS Kabupaten dan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima hibah, wasiat, waris, kafarat, dan fidyah.

#### Pasal 8

Pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:



- a. Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq menyetorkan langsung ke BAZNAS Kabupaten untuk kemudian diberikan bukti setor Zakat yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk;
- b. apabila diminta, BAZNAS Kabupaten melalui Bidang Pengumpulan mengambil langsung kepada Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq di rumahnya atau di tempat lain yang ditentukan;
- c. Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq dapat menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang telah dikukuhkan oleh BAZNAS Kabupaten;
- d. seluruh pengumpulan dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq dicatat oleh petugas yang ditunjuk olehnya dalam pembukuan yang teratur dan rapih sesuai dengan kaidah pembukuan yang berlaku;
- e. Muzakki, Munfiq, Mutashaddiq dan masyarakat berhak mengetahui jumlah yang dikumpulkan dan BAZNAS Kabupaten melalui bidang pengumpulan berkewajiban menginformasikan hasil pengumpulan kepada masyarakat dan Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq melalui media massa.

## Bagian Kedua

### Pengumpulan Zakat dari Pegawai/Aparat Sipil Negara

#### Pasal 9

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari pegawai negeri sipil dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Setiap pegawai negeri sipil yang beragama Islam dan telah mencapai Nisab berkewajiban mengeluarkan Zakat penghasilan (profesinya, sedangkan yang tidak mencapai Nisab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan Infak atau Sedekah;
  - b. Bagi pegawai negeri sipil yang akan mengeluarkan Zakat profesi harus mengisi formulir yang telah disediakan untuk mengeluarkan Zakat profesi yang diambil langsung dari gaji/honor yang diperolehnya;
  - c. Isian tersebut menjadi dasar bagi UPZ yang ada di kantor, dinas, badan, atau lembaga tempat yang pegawai negeri sipil itu bekerja, untuk mengambil Zakat dari gaji/ honor pegawai negeri sipil itu;

- d. Zakat profesi dari pegawai negeri sipil yang bekerja di unit kerja, dinas, badan, lembaga, dan kantor yang bersangkutan dipotong dari gaji/honor pegawai negeri sipil itu;
- e. Pemotongan gaji/honor berdasarkan atas surat pernyataan kesanggupan dipotong untuk Zakat atau Infak dan Sedekah dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
- f. Setiap pengambilan yang diperuntukkan bagi Zakat, Infak, atau Sedekah akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang bersangkutan, yang bisa digunakan oleh pegawai negeri sipil tersebut untuk pengurangan pajak;
- g. Pemotongan gaji dan Honor Aparat Sipil Negara/Pegawai Negeri tersebut, dapat dilakukan secara langsung oleh Bank tempat Gaji/honor diterima;
- h. Pemotongan zakat, infaq, dan shadaqah dilakukan secara langsung atau *ferol sistem.*; dan
- i. Hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan dana lain dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq dilaporkan secara utuh kepada BAZNAS Kabupaten.

### Bagian Ketiga

#### Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Lainnya oleh Unit Pengumpul Zakat

#### Pasal 10

Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya yang dikumpulkan oleh UPZ dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. penyetoran dana Zakat, Infak, Sedekah dan dan lainnya oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten dilakukan melalui cara:
  1. diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten untuk kemudian dibuat tanda terimanya dan selanjutnya BAZNAS Kabupaten menyetorkan ke bank melalui rekening yang ditentukan; atau
  2. diserahkan langsung ke Bank melalui rekening yang sudah ditentukan dan kemudian bukti setoran Bank ditukarkan dengan tanda penerimaan dari BAZNAS Kabupaten.

- b. penyetoran hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq kepada BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keempat  
Penentuan Besaran Zakat

Pasal 12

Penentuan besaran Zakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Muzakki menentukan sendiri besaran Zakat yang akan dikeluarkannya;
- b. Dalam keadaan tertentu, BAZNAS Kabupaten dapat memberikan bantuan khusus dalam cara menghitung Zakat;
- c. BAZNAS Kabupaten berkewajiban menerbitkan buku panduan menghitung Zakat yang menjadi pedoman umum menghitung Zakat.

BAB V  
MEKANISME PENDAYAGUNAAN  
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 13

- (1) Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (2) Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah bertujuan agar terselenggaranya kegiatan usaha dan ekonomi yang diharapkan dapat mengubah keadaan seseorang atau badan dari Mustahik menjadi Muzaakki.

Bagian Kedua  
Prinsip Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pasal 14

Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. dana yang didayagunakan yaitu dana Infak, Sedekah atau hibah;

- b. dana Zakat yang dapat didayagunakan yaitu apabila dana Zakat setelah didistribusikan masih tersisa, maka dana tersebut dapat didayagunakan dalam bentuk usaha ekonomi produktif;
- c. besaran dana yang didayagunakan disesuaikan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun;
- d. pendayagunaan dilakukan berdasarkan program yang telah disepakati dan mendapat persetujuan dari Dewan Syari'ah secara tertulis;
- e. dana yang didayagunakan diharapkan bertambah dan tidak menjadi berkurang;
- f. penambahan dana sebagaimana dimaksud pada huruf e, antara lain dari pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah yang diberikan orang atau badan yang mendapat dana bantuan/pinjaman atau dari pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan tersebut; dan
- g. sebelum melaksanakan pendayagunaan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan diwajibkan melakukan studi kelayakan dan ketepatan secara intensif, sehingga program ini bisa berjalan sesuai tujuan.

#### Pasal 15

Untuk menjaga ketepatan sasaran dan menghindari bertumpunya pada satu kelompok saja, bagian penditribusian dan pendayagunaan berkewajiban meneliti Mustahik yang mengajukan bantuan yang menjadi haknya, dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua BAZNAS Kabupaten dalam bentuk rekomendasi.

#### Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendayagunaan dana Zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi: kuitansi penerimaan uang, berita acara penerimaan dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendayagunaan melalui badan atau orgnisasi, foto, dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna.
- (2) Dokumentasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam melakukan upaya pengembangan dalam bentuk pelaporan kepada publik, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya.

Bagian Ketiga  
Program Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pasal 17

Upaya pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah oleh BAZNAS Kabupaten dilakukan melalui program sebagai berikut:

- a. pemberian pinjaman modal kerja dan modal investasi kepada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah;
- b. penyertaan modal pada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah;
- c. bantuan manajemen ekonomi pada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah dan koperasi;
- d. bantuan manajemen, modal investasi, dan modal kerja kepada koperasi pondok pesantren di Kabupaten;
- e. bantuan manajemen, modal investasi, dan modal kerja kepada koperasi jamaah masjid di Kabupaten; dan
- f. bantuan pinjaman kepada individu dan lembaga yang mengajukan untuk usaha ekonomi produktif.

BAB VI

MEKANISME PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 18

- (1) Pengembangan pengelolaan Zakat dimaksudkan agar seluruh proses pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dapat berkembang dan memiliki nilai guna dan nilai manfaat yang maksimal.
- (2) Pengembangan pengelolaan Zakat bertujuan agar tumbuh kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat sehingga jumlah Muzakki dan atau perolehan dana Zakat, Infak, dan Sedekah selalu menunjukkan peningkatan.

Bagian Kedua  
Program Pengembangan Pengelolaan Zakat

Pasal 19

Pengembangan pengelolaan Zakat dilaksanakan melalui usaha:

- a. melakukan penelitian, kajian, studi, dan evaluasi sehingga dapat diperoleh format pengumpulan yang ideal untuk kemudian dijadikan pedoman dalam menetapkan program kerja bidang pendistribusian;
- b. memberikan informasi yang memadai kepada publik atas segala usaha dan kegiatan pendistribusian yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap institusi BAZNAS Kabupaten;
- c. menggunakan berbagai media yang dinilai efektif dan efisien dalam memberikan informasi pendistribusian;
- d. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk BAZNAS Kabupaten di berbagai tingkatan dari UPZ yang ada;
- e. memberikan informasi yang utuh tentang BAZNAS Kabupaten kepada public secara arif dan bijaksana supaya tidak mengurangi kesadaran dalam menunaikan Zakat.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan rutin dilakukan oleh Satuan Audit Internal setiap 1 (satu) bulan sekali dan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan di internal BAZNAS Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Apabila memungkinkan, Satuan Audit Internal dapat meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan 1 (satu) tahun sekali atau melalui lembaga Inspektorat Kabupaten.
- (2) Laporan keuangan dan hasil audit keuangan BAZNAS Kabupaten dipublikasikan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

## Pasal 22

- (1) Bentuk pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten dilakukan dengan cara:
  - a. pengawasan internal oleh Satuan Audit Internal di semua tingkatan;
  - b. pengawasan eksternal oleh pemerintah dan masyarakat setelah mendapat pelimpahan atau persetujuan dari Satuan Audit Internal.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kabupaten, dan pelaksanaan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Satuan Audit Internal melakukan pemeriksaan keuangan BAZNAS Kabupaten, Satuan Audit Internal dapat meminta bantuan akuntan publik apabila dibutuhkan.
- (4) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan, program kerja, dan pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Hasil pengawasan disampaikan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- (6) Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten dan menyampaikannya melalui Satuan Audit Internal.
- (7) Dalam hal ditemukan pelanggaran, maka dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

## Pasal 23

- (1) Wakil ketua pada setia bidang dan bagian menyampaikan laporan kepada ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh sekretaris sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Ketua BAZNAS Kabupaten yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Audit Internal.

- (3) BAZNAS Kabupaten memberikan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD, setelah mendapat pemeriksaan dari Satuan Audit Internal.
- (4) Laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan yang telah diperiksa oleh Satuan Audit Internal dipublikasikan kepada masyarakat.
- (5) Materi laporan memuat semua kegiatan yang telah dilakukan yang meliputi berbagai kebijakan yang telah diperintahkan dan dilaksanakan, serta laporan tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI WAJO,  
TTD

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang

Pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan HAM

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, S.H.